

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL KEPADA KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Berbasis Pangan Lokal kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Peserta kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Berbasis Pangan Lokal kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Narasumber dan Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Berbasis Pangan Lokal Kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Sosialisasi Pangan Lokal kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Januari 2020
BUFATI BOLAANG MONGONDOW,

VASTI BOLAPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	-
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	1
3.	SEKRETARIS DAERAH	7

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: μ 2 TAHUN 2020 TANGGAL: 20 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALIASI

PEMANFAATAN PEKARANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL KEPADA KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN

ANGGARAN 2020

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL KEPADA KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	HONORARIUM	SATUAN
I.	NARASUMBER		8
1.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	Unsur TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam
3.	Unsur Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam
4.	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/Jam
5.	Unsur Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
II.	PESERTA		
	Unsur Kelompok Wanita Tani se-Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp100.000,00	Orang/ Kegiatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PENGELOLA PARAF

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	_
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	(h